

Serang, 26 Januari 2024

Nomor : 40/PM.00.01/K.BT/01/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

**Ketua KPU Provinsi Banten**

di\_

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. SE Bawaslu No 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati . dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota:

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

## II. Himbauan

Merujuk pada dasar hukum diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Provinsi Banten menghimbau kepada KPU Provinsi Banten dan jajarannya hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak berafiliasi dengan anggota Partai Politik maupun afiliasinya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Memastikan bahwa petugas KPPS sudah tidak tercantum dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik);
3. Agar mempertimbangkan anggota KPPS yang ditempatkan di TPS selain domisilinya agar mengurus surat pindah memilih (sebagai DPTb) untuk memudahkan proses jalannya pemungutan suara pada hari pemungutan suara.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Ketua,**



**Ali Faisal**